



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 63.6 /KPTS/SR.040/B/II/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS CETAK SAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menambah luas lahan baku sawah atau perluasan areal sawah baru dalam rangka mencapai swasembada pangan nasional, perlu dilaksanakan pencetakan sawah;
- b. bahwa pencetakan sawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  14. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
  16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
  21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS CETAK SAWAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA  
PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA  
PERTANIAN  
NOMOR 63.6/KPTS/SR.040/B/11/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS CETAK SAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh stakeholders dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Perluasan lahan baku sawah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional. Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi CP-CL, Desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah dan pemanfaatannya. Agar pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Petunjuk Teknis ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

## **B. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

1. Maksud
  - a. sebagai acuan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dalam rangka penyediaan lahan pertanian untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi nasional; dan
  - b. agar diperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan kegiatan cetak sawah baik oleh petugas maupun pelaksana.
2. Tujuan
  - a. untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; dan
  - b. menyediakan lahan sawah baru untuk budi daya padi.
3. Sasaran
  - a. tersedianya tata cara pelaksanaan kegiatan cetak sawah dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel; dan
  - b. tersedianya lahan sawah baru untuk budi daya padi.

## **B. Istilah dan Pengertian**

1. Cetak Sawah adalah suatu usaha penambahan luas lahan baku sawah (sawah baru) pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.
2. Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan atau kering yang digenangi air secara periodik dan atau terus-menerus ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
3. Sawah Irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air permukaan dan/atau air tanah.
4. Sawah Lahan Rawa adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.
5. Sawah Tadah Hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air hujan.
6. Sawah Baru adalah sawah yang baru dicetak/dikonstruksi dan belum mengalami pembentukan lapisan tapak bajak (*plow layer*) yang terpenuhi kebutuhan airnya dari sumber air setempat.
7. Lahan Vegetasi Ringan adalah sebidang lahan yang ditumbuhi oleh tumbuhan semak belukar/alang-alang atau vegetasi berkayu dengan kerapatan  $\leq 40\%$  dan/atau diameter tanaman atau tumbuhan  $< 5$  cm (kriteria kerapatan vegetasi sesuai dengan SNI : 7645-1 tahun 2014 (konfirmasi 2020) tentang klasifikasi penutup lahan dan diameter pohon).
8. Lahan Vegetasi Sedang adalah sebidang lahan yang ditumbuhi oleh vegetasi berkayu dengan kerapatan  $> 40\%$  sampai dengan  $70\%$  dan/atau diameter tanaman atau tumbuhan  $\geq 5$  cm sampai dengan  $15$  cm

- (kriteria kerapatan vegetasi sesuai dengan SNI : 7645-1 tahun 2014 (konfirmasi 2020) tentang klasifikasi penutup lahan dan diameter.
9. Lahan Vegetasi Berat adalah sebidang lahan yang ditumbuhi vegetasi berkayu dengan kerapatan populasi > 70% dan/ atau diameter tanaman atau tumbuhan > 15 cm (kriteria kerapatan vegetasi sesuai dengan SNI : 7645-1 tahun 2014 (konfirmasi 2020) tentang klasifikasi penutup lahan dan diameter pohon.
  10. Lahan Baku Sawah adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang.
  11. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.
  12. Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak baik yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi maupun jasa lainnya.
  13. Tim Persiapan adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya terkait dengan pelaksanaan SID dalam rangka cetak sawah.
  14. Tim Pelaksana adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran SID dalam rangka cetak sawah.
  15. Tim Pengawas adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola pelaksanaan SID dalam rangka cetak sawah.
  16. Survei/Investigasi adalah serangkaian kegiatan identifikasi dan penelitian pada calon petani dan calon lokasi (CPCL) cetak sawah yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang layak.
  17. Desain Cetak Sawah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari peta rancangan cetak sawah yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi cetak sawah dan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).
  18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah dokumen lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  19. Izin Lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.

#### **D. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah meliputi:

1. Persiapan dan Perencanaan
  - a. koordinasi dengan instansi terkait;
  - b. penetapan penyelenggara Swakelola (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) dalam hal dilaksanakan secara swakelola dan penetapan pokja pengadaan jika dilaksanakan melalui penyedia;
  - c. verifikasi CPCL/pengecekan bersama kondisi awal (*mutual check* 0);
  - d. sosialisasi kegiatan cetak sawah; dan
  - e. pemberkasan administrasi.
2. Konstruksi
  - a. persiapan dan mobilisasi/demobilisasi;
  - b. pembersihan lahan/*Land clearing*;
  - c. perataan lahan/*Land leveling*;
  - d. pembuatan pematang;
  - e. pembuatan irigasi/drainase tingkat usaha tani;
  - f. pembuatan jalan penghubung petak sawah; dan
  - g. pembuatan *As Built Drawing* (ABD).
3. Penyusunan laporan administrasi dan laporan pelaksanaan kegiatan

## **BAB II**

### **KETENTUAN DALAM CETAK SAWAH**

Kegiatan Cetak Sawah Tahun 2025 dilakukan pada lokasi yang memenuhi beberapa ketentuan antara lain terkait dengan ketersediaan lahan, sumber air, dan petani sebagai berikut:

#### **A. Lahan**

1. Status lahan *clear and clean* mencakup:
  - a. status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atau tanah rakyat (marga);
  - b. batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa); dan
  - c. lokasi tidak boleh berada dalam kawasan hutan, baik Hutan Produksi Konversi (HPK), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), High Value Conservation Area (HVCA), kawasan moratorium pengembangan gambut, kawasan Hak Guna Usaha (HGU) atau kawasan perizinan lainnya.
2. Lokasi berada dalam satu hamparan minimal 5 ha dan sesuai untuk budi daya padi sawah.
3. Kemiringan lahan diutamakan < 8%.
4. Lokasi tidak termasuk Lahan Baku Sawah (LBS) terkini.
5. Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak.
6. Ketersediaan sumber air cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
7. Lokasi dapat diakses
8. Apabila jenis lahannya berupa lahan gambut, maka maksimal ketebalan gambut 1 meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm.
9. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), calon lokasi masuk dalam kawasan budi daya pertanian atau pengembangan budi daya pertanian.

#### **B. Sumber Air**

Tersedia sumber air cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

#### **C. Petani**

1. Tersedia petani pemilik penggarap atau petani penggarap dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkomitmen untuk melakukan usaha tani padi sawah.
2. Jika terdapat lahan pada calon lokasi yang pemiliknya tidak berdomisili di desa calon lokasi, maka mengikuti hal-hal sebagai berikut:
  - a. bersedia mengikuti program Cetak Sawah dan menunjuk petani penggarap untuk mengerjakan sawah yang akan dicetak didukung dengan surat kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.
  - b. jika pemilik tidak bisa dihubungi/tidak bersedia mengikuti program Cetak Sawah maka lahan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam program.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN CETAK SAWAH MELALUI SWAKELOLA**

**A. Pengorganisasian**

1. Pusat

Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dan sasaran operasional cetak sawah;
- b. Menetapkan program dan penganggaran cetak sawah;
- c. Menerbitkan petunjuk teknis cetak sawah;
- d. Melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi cetak sawah; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait dan Pemerintah Daerah untuk penanganan kegiatan pasca cetak sawah.

2. Provinsi

Tim Teknis

Tim Teknis diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan Sekretaris : Berasal dari Dinas Pertanian Povinsi  
Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian dan atau  
Instansi Teknis terkait di Tingkat  
Provinsi

Tugas Tim Teknis Provinsi adalah:

- a. Menyusun petunjuk teknis kegiatan Cetak Sawah;
- b. Melakukan sosialisasi, pembinaan pelaksanaan Cetak Sawah dan pemanfaatan sawah;
- c. Menyusun dan menyampaikan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah antar instansi terkait;
- d. Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat pembinaan dan pengendalian Cetak Sawah;
- e. Menyampaikan laporan kegiatan Cetak Sawah kepada Penanggung jawab Program (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) secara berkala

3. Kabupaten

a. Tim Teknis

Tim Teknis diangkat dan ditetapkan oleh PPK, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan sekretaris : Berasal dari Dinas Pertanian  
Kabupaten

Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian dan atau  
Instansi terkait di Tingkat Kabupaten

Tim Teknis Kabupaten mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyusun petunjuk teknis kegiatan Cetak Sawah;
- 2) Menyiapkan usulan CPCL yang akan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA berdasarkan hasil survei, investigasi dan Desain (SID);
- 3) Melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan cetak sawah dan pemanfaatan sawah;
- 4) Melakukan pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pelaporan;
- 5) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat lapangan dan mengkoordinasikannya dengan instansi yang terkait; dan

6) Menyampaikan laporan kegiatan Cetak Sawah kepada Tim Teknis Provinsi.

b. Tim Persiapan Kegiatan Cetak sawah

Tim Persiapan diangkat dan ditetapkan oleh KPA, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan Sekretaris : Petugas Dinas Pertanian Kabupaten.

Anggota : Petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan Petugas dari Instansi Pelaksana Konstruksi cetak sawah. Untuk anggota dari instansi pelaksana konstruksi, petugas yang masuk kedalam tim berdasarkan surat penetapan dari Instansi tersebut.

Apabila diperlukan dapat melibatkan petugas dari instansi pemerintah lainya dalam kapasitas sebagai narasumber.

Tugas Tim Persiapan kegiatan Cetak Sawah mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

c. Tim Pengawas Kegiatan Cetak sawah

Tim Pengawas di tingkat Kabupaten disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh KPA. Tim Pengawas beranggotakan dari unsur Dinas Pertanian Kabupaten selaku Penanggungjawab Anggaran dan dari Instansi Pelaksana Swakelola Cetak Sawah.

Jika diperlukan anggota Tim Pengawas dapat melibatkan:

1) Tenaga ahli perorangan antara lain dibidang sipil konstruksi, pemetaan, pengukuran tanah dan administrasi keuangan dan manajemen informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 atau perubahannya.

2) Tenaga ahli dari instansi pemerintah terkait sebagai narasumber.

Tugas Tim Pengawas kegiatan cetak sawah mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

**B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)**

1. Sumber Dana

Pembiayaan pelaksanaan Cetak Sawah dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025.

2. Pagu Anggaran Untuk Konstruksi Cetak Sawah

Biaya konstruksi cetak sawah didasarkan pada RAB yang dihasilkan dari hasil SID. Dalam hal adanya penyesuaian RAB untuk pelaksanaan kegiatan cetak sawah dapat dilakukan proses negosiasi untuk membuat kesepakatan RAB antara PPK dan Pelaksana Swakelola.

RAB kesepakatan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan tidak diperkenankan berorientasi menghabiskan pagu anggaran. RAB dimaksud menyesuaikan kondisi lahan sesuai dengan hasil SID, dapat berupa: vegetasi ringan atau vegetasi sedang atau vegetasi berat. Contoh RAB Cetak sawah pada Lampiran 1.

3. Komponen kegiatan yang masuk RAB

Kegiatan yang dapat didanai dan masuk kedalam RAB mengacu pada gambar desain hasil SID, antara lain:

- a. kegiatan utama konstruksi meliputi *land clearing* dan *land leveling*; dan
- b. mobilisasi dan demobilisasi alat dan personil.

4. **Pembiayaan Operasional Penunjang**  
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah dialokasikan anggaran operasional untuk mendukung kegiatan baik di provinsi, maupun kabupaten sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Aspek Perencanaan meliputi: persiapan, perencanaan, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
  - b. Kegiatan Aspek Pengawasan meliputi: operasional tim pengawas; dan
  - c. Dalam penggunaan anggaran biaya operasional penunjang tersebut PPK **wajib** memanfaatkan sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien.

**C. Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah**

a) Tahapan pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah

1. Administrasi dan perencanaan

- a. Penerbitan SK KPA dan PPK;
- b. Penyusunan dokumen lingkungan (mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021);
- c. Penerbitan petunjuk teknis di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten;
- d. Sosialisasi kegiatan oleh Tim Teknis;
- e. Penetapan calon petani dan calon lokasi mengacu kepada hasil SID;
- f. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilengkapi dengan:
  - 1) Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  - 2) Desain/gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; dan  
Penyusunan dokumen-dokumen tersebut di atas harus dilakukan bersama antara unsur KPA dan PPK.
  - 3) Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
- g. Penyampaian surat penawaran pelaksana swakelola pekerjaan Cetak Sawah oleh KPA kepada Instansi Pemerintah Lain (IPL) dilampiri KAK dan dokumen perencanaan;
- h. Penyampaian surat kesediaan sebagai pelaksana Swakelola dari IPL kepada KPA;
- i. Penandatanganan kesepakatan kerja sama antara KPA dengan Pejabat IPL Pelaksana Swakelola;
- j. Pembentukan Penyelenggara Swakelola (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas);
- k. Penyampaian proposal kegiatan Cetak Sawah oleh pelaksana IPL kepada PPK;
- l. Melakukan reviu dan negosiasi proposal Cetak Sawah; dan
- m. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola.

Pada tahapan persiapan perlu disusun dokumen lingkungan hidup dengan memperhatikan luasan hamparan lahan yang akan diterbitkan sebagai izin lingkungan.

Dokumen lingkungan dalam kegiatan Cetak Sawah adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luasan dibawah < 25 Ha;
- 2) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk luasan  $25 \leq x < 2.000$  Ha; dan
- 3) Analisis Mengenai Lingkungan (Amdal) untuk luasan  $\geq 2.000$  ha.

Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen UKL-UPL (mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021) adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pemrakarsa membuat surat permohonan izin lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).
- b) Dalam penyusunan dokumen lingkungan khususnya UKL-UPL pihak penyusun tidak diwajibkan memiliki sertifikat lingkungan serta dokumen tersebut tidak perlu memuat informasi rona lingkungan hidup.
- c) Selanjutnya dilaksanakan pembahasan dokumen lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan:
  1. Penilaian dokumen lingkungan oleh BLHD;
  2. Rekomendasi BLHD kepada Bupati; dan
  3. Penerbitan izin lingkungan oleh Bupati.

**Skema Penyusunan Dokumen Lingkungan**



2. Pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0*)

Setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola, dilakukan pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0* atau *MC 0*) terhadap lokasi-lokasi yang menjadi objek kesepakatan pekerjaan. *MC 0* dilakukan bersama antara unsur dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Pelaksana Swakelola. *MC 0* ini perlu dilakukan, agar pelaksana Swakelola memiliki kepastian tentang:

- a. Kondisi lokasi pekerjaan (kondisi vegetasi, kondisi topografi, jarak tempuh dan lainnya).
- b. Kesesuaian ketersediaan biaya dan kondisi lokasi pekerjaan.

Hasil dari *MC 0* ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten dan Pihak Pelaksana Swakelola.

Apabila dari *MC 0* ini terdapat tambah dan kurang pekerjaan, maka ini akan menjadi dasar dilakukannya permintaan perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) oleh pelaksana. Adapun jika dilakukan perubahan kontrak, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pekerjaan utama yaitu pembersihan lahan (*land clearing*) dan perataan lahan (*land leveling*).
- b. Besaran pagu anggaran maksimal tidak boleh melebihi ketersediaan anggaran yang tersedia dalam POK.
- c. Tetap diberlakukan RAB yang sesuai kondisi spesifik lokasi.

### 3. Konstruksi

Konstruksi kegiatan cetak sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL, telah mempunyai desain dan disepakati dalam MC 0.

Adapun rincian kegiatan konstruksi cetak sawah adalah sebagai berikut:

#### a. Pekerjaan konstruksi cetak sawah

- 1) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut:
  - a) Pembabatan semak belukar;
  - b) Penebangan/penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan;
  - c) Perencekan dan pengumpulan ranting;
  - d) Pencabutan tunggul; dan
  - e) Pembersihan lahan (pilah kumpul bersih).
- 2) Kegiatan *land leveling* antara lain dapat dirinci sebagai berikut:
  - a) Pengupasan dan pengembalian lapisan *top soil* (tanah pucuk);
  - b) Pembuatan saluran tersier/kuarter;
  - c) Pembuatan pematang;
  - d) Penggalian dan penimbunan tanah;
  - e) Perataan tanah;
  - f) Pemadatan talud;
  - g) Pembuatan saluran drainase; dan
  - h) Pembuatan jalan penghubung petak sawah.

#### 4. Pemanfaatan Sawah Baru

- a. Pemanfaatan sawah baru akan dilakukan oleh petani.
- b. Sawah yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan atau ditanami padi dan selanjutnya dapat ditanami dengan tanaman semusim lainnya.
- c. Sawah yang telah selesai dicetak diusulkan untuk ditambahkan data spasial cetak sawah baru kedalam data spasial Lahan Baku Sawah (LBS) Kementerian ATR/BPN melalui Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten.
- d. Sawah yang telah selesai dicetak dan telah ditambahkan kedalam data spasial LBS di Kementerian ATR/BPN selanjutnya diusulkan dan ditetapkan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- e. Sawah yang telah dicetak dilarang dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain.
- f. Pemanfaatan sawah baru dapat bersumber dari APBN, APBD atau swadaya masyarakat.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN CETAK SAWAH MELALUI PENYEDIA**

**A. Pengorganisasian**

1. Pusat

Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dan sasaran operasional Cetak Sawah;
- b. Menetapkan program dan penganggaran Cetak Sawah;
- c. Menerbitkan petunjuk teknis Cetak Sawah;
- d. Melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Cetak Sawah; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait dan Pemerintah Daerah untuk penanganan kegiatan pasca cetak sawah.

2. Provinsi

Tim Teknis

Tim Teknis diangkat dan ditetapkan oleh KPA dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan Sekretaris : Berasal dari Dinas Pertanian Povinsi  
Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian dan atau  
Instansi Teknis terkait di Tingkat  
Provinsi

Tugas Tim Teknis Provinsi adalah:

- a. Menyusun petunjuk teknis kegiatan Cetak Sawah;
- b. Melakukan sosialisasi, pembinaan pelaksanaan Cetak Sawah dan pemanfaatan sawah;
- c. Menyusun dan menyampaikan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi terkait;
- d. Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat pembinaan dan pengendalian Cetak Sawah; dan
- e. Menyampaikan laporan kegiatan Cetak Sawah kepada Penanggung Jawab Program (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) secara berkala.

3. Kabupaten

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PPK dapat dibantu oleh:

a. Tim Teknis Kabupaten

Tim Teknis diangkat dan ditetapkan oleh PPK, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan sekretaris : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten  
Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian dan atau  
Instansi terkait di Tingkat Kabupaten

Tim Teknis Kabupaten mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyusun petunjuk teknis kegiatan cetak sawah;
- 2) Menyiapkan usulan CPCL yang akan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA berdasarkan hasil survei, investigasi dan Desain (SID);
- 3) Melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan cetak sawah dan pemanfaatan sawah;
- 4) Melakukan pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pelaporan;
- 5) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat lapangan dan koordinasi dengan instansi yang terkait;

- 6) Menyampaikan laporan kegiatan Cetak Sawah kepada Tim Teknis Provinsi; DAN
  - 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah.
- b. Tim Pengadaan
- 1) Tim Teknis Pengadaan  
Membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
  - 2) Tim Ahli atau Tenaga Ahli  
Tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - 3) Tim Pendukung atau Tenaga Pendukung  
Tim pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PPK dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)**

1. Sumber Dana  
Pembiayaan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.
2. Komponen kegiatan cetak sawah  
Komponen kegiatan cetak sawah meliputi mobilisasi dan demobilisasi alat dan personil, *land clearing* dan *land leveling*.
3. Pembiayaan Operasional Penunjang  
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah dialokasikan anggaran operasional untuk mendukung kegiatan baik di provinsi maupun kabupaten sebagai berikut:
  - a. Kegiatan aspek perencanaan meliputi: persiapan, perencanaan, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
  - b. Kegiatan aspek pendampingan oleh Tim Teknis; dan
  - c. Dalam penggunaan anggaran biaya operasional penunjang tersebut PPK **wajib** memanfaatkan sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien.

## **C. Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah**

- a. Tahapan Pelaksanaan Cetak Sawah
  1. Administrasi dan perencanaan
    - a) Penerbitan SK KPA dan PPK;
    - b) Penyusunan dokumen lingkungan (mengacu pada f);
    - c) Penerbitan Petunjuk Teknis di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten;
    - d) Sosialisasi kegiatan oleh Tim Teknis Provinsi dan Tingkat Kabupaten;
    - e) Penetapan calon petani dan calon lokasi mengacu kepada SID;
    - f) Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan:
      - 1) Rincian Anggaran Biaya (RAB);
      - 2) Desain/ gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis; dan
      - 3) Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.

- g) Penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas harus dilakukan bersama antara unsur KPA dan PPK;
- h) Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS);
- i) Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak;
- j) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga; dan
- k) Pemilihan penyedia jasa konstruksi Cetak Sawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.

Pada tahapan persiapan perlu disusun dokumen lingkungan hidup harus memperhatikan luasan hamparan lahan yang akan diterbitkan sebagai izin lingkungan.


Dokumen lingkungan dalam kegiatan Cetak Sawah adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luasan dibawah < 25 Ha;
- 2) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk luasan  $25 \leq x < 2000$  Ha; dan
- 3) Analisis Mengenai Lingkungan (Amdal) untuk luasan  $\geq 2000$  ha.

Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen UKL-UPL (mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pemrakarsa membuat surat permohonan izin lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).
- 2) Dalam penyusunan dokumen lingkungan khususnya UKL-UPL pihak penyusun tidak diwajibkan memiliki sertifikat lingkungan serta dokumen tersebut tidak perlu memuat informasi rona lingkungan hidup.
- 3) Selanjutnya dilaksanakan pembahasan dokumen lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan:
- 4) Penilaian dokumen lingkungan oleh BLHD.
- 5) Rekomendasi BLHD kepada Bupati.
- 6) Penerbitan izin lingkungan oleh Bupati.

Skema Penyusunan Dokumen Lingkungan



- 2. Pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0*)  
Setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Penyedia, dilakukan pengecekan bersama kondisi awal (*Mutual Check 0* atau MC 0) terhadap lokasi-lokasi yang menjadi objek kesepakatan pekerjaan. MC 0 dilakukan bersama antara unsur dari PPK dan Penyedia.

MC 0 ini perlu dilakukan, agar Penyedia memiliki kepastian tentang:

- a. Kondisi lokasi pekerjaan (kondisi vegetasi, kondisi topografi, jarak tempuh dan lainnya).
- b. Kesesuaian ketersediaan biaya dan kondisi lokasi pekerjaan.

Hasil dari MC 0 ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak PPK dan Penyedia.

Apabila dari MC 0 ini terdapat tambah dan kurang pekerjaan, maka ini akan menjadi dasar dilakukannya permintaan perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) oleh penyedia (mengacu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya). Adapun jika dilakukan perubahan kontrak, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pekerjaan utama yaitu pembersihan lahan (*land clearing*) dan perataan lahan (*land leveling*).
- b. Besaran pagu anggaran maksimal tidak boleh melebihi ketersediaan anggaran yang tersedia dalam POK.
- c. Tetap diberlakukan RAB yang sesuai kondisi spesifik lokasi.

## 2. Konstruksi

Konstruksi cetak sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL, telah mempunyai desain dan disepakati dalam MC 0.

Adapun rincian kegiatan konstruksi cetak sawah adalah sebagai berikut:

### a. Pekerjaan konstruksi cetak sawah

- 1) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut:
  - a) Pembabatan Semak belukar;
  - b) Penebangan/penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan;
  - c) Perencekan dan pengumpulan ranting;
  - d) Pencabutan tunggul; dan
  - e) Pembersihan lahan (pilah kumpul bersih).
- 2) Kegiatan *land leveling* antara lain dapat dirinci sebagai berikut:
  - a) Pengupasan dan pengembalian lapisan *top soil* (tanah pucuk);
  - b) Pembuatan saluran tersier/kuarter;
  - c) Pembuatan pematang;
  - d) Penggalian dan penimbunan tanah;
  - e) Perataan tanah;
  - f) Pemadatan talud;
  - g) Pembuatan saluran drainase; dan
  - h) Pembuatan jalan penghubung petak sawah.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Pengawasan**

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten oleh Tim Teknis.
2. Keanggotaan Tim Teknis dapat melibatkan institusi lainnya sesuai kompetensi.
3. Pengawasan pelaksanaan kegiatan cetak sawah meliputi:
  - a. Kemajuan fisik dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan.
  - b. Kebutuhan dan ketersediaan alat berat.
  - c. Kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja.
  - d. Pembayaran terkait dengan progres fisik.
4. Tim teknis melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan cetak sawah kepada PPK.

#### **B. Evaluasi**

1. Evaluasi kegiatan pelaksanaan cetak sawah dilakukan oleh Tim Teknis Pusat, Provinsi dan Kabupaten
2. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala terkait:
  - a. Pekerjaan persiapan meliputi: SID, kondisi lahan (*MC 0*) dan *shop drawing*
  - b. Evaluasi ketepatan waktu penyelesaian konstruksi
  - c. Pekerjaan pelaksanaan meliputi: kondisi lahan (*MC 0*) dan progres pekerjaan minimal kondisi 25%, 50%, 75%, 100% dengan disertai foto *geotagging*.
3. Hasil evaluasi Tim Teknis dilaporkan secara berkala kepada PPK, KPA, dan Pusat (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian).

#### **C. Pelaporan**

Pelaporan pelaksanaan kegiatan secara Swakelola adalah sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan pada pelaksanaan swakelola dilaporkan secara berkala oleh tim pelaksana kepada PPK, selanjutnya oleh PPK kepada KPA.
2. PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan pengawasan setiap minggu, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan.
3. Pelaksana mencatat progres pekerjaan harian dan melaporkan kepada PPK setiap minggu terkait penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli perseorangan.
4. PPK membuat laporan bulanan dan menyampaikan kepada KPA berdasarkan data rekapitulasi laporan mingguan tim pengawas.

Tembusan laporan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan. Laporan bulanan dilengkapi dokumen yang dapat meliputi: administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pelaksana (foto *geotagging*).

Pelaporan pelaksanaan kegiatan melalui penyedia paling sedikit memuat:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik setiap minggu dilaporkan kepada PPK yang ditembuskan kepada KPA; dan
2. Laporan kemajuan pelaksanaan dilengkapi foto *geotagging* kondisi lahan (*MC 0*) dan progres pekerjaan minimal kondisi 25%, 50%, 75% dan 100%.

## **BAB VI**

### **ANALISA DAN PENGENDALIAN RISIKO**

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari identifikasi risiko, penetapan rancangan pengendalian dalam rangka mitigasi risiko dan implementasi pengendalian berbasis risiko untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran cetak sawah, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan cetak sawah dan sebagai koridor bagi pelaksanaan pengendalian kegiatan cetak sawah sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan terutama difokuskan pada aktivitas yang berisiko tinggi dan menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

#### **1. Tim Pengendalian**

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Propinsi, Tim Pembina Kabupaten/Kota atau Tim SPI yang dibentuk disetiap tingkat wilayah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **2. Periode Pengendalian**

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

- Triwulan I : paling lambat akhir Maret 2025;
- Triwulan II : paling lambat akhir Juni 2025;
- Triwulan III : paling lambat akhir September 2025; dan
- Triwulan IV : paling lambat akhir Desember 2025

#### **3. Mekanisme Pengendalian**

- a. Tim Pengendali Pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Tim Pengendali Provinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Tim Pengendali Kabupaten/Kota, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dan lapangan (kelompok tani).

#### **4. Instrumen**

Instrumen pengendalian menggunakan check list sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengacu pada pedoman pelaksanaan SPI.

## **BAB VII INDIKATOR KINERJA**

Dalam rangka menunjang peningkatan produksi padi, dukungan sarana Cetak Sawah diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak bagi penerima manfaat. Secara kualitatif indikator kinerja kegiatan Cetak Sawah adalah sebagai berikut:

1. Indikator Keluaran (*Output*)  
Terlaksananya kegiatan Cetak Sawah dalam rangka penambahan luas lahan baku sawah.
2. Indikator Hasil (*Outcome*)
  - a. Tersedianya lahan sawah baru dalam upaya mengimbangi alih fungsi lahan sawah; dan
  - b. Meningkatnya produksi padi.
- A. Indikator Manfaat (*Benefits*)  
Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan nasional.
3. Indikator Dampak (*Impacts*)
  - a. Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan petani; dan
  - b. Meningkatnya perekonomian wilayah.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah sebagai upaya penambahan luas lahan baku sawah untuk mendukung peningkatan produksi padi dan ketahanan pangan nasional.

Pemanfaatan lahan cetak sawah baru merupakan kegiatan yang sangat diperlukan untuk mengganti lahan sawah yang telah beralih fungsi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan kepada petani secara berkelanjutan.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah Tahun 2025, sangat diperlukan pemahaman yang baik bagi jajaran terkait terhadap petunjuk teknis ini.

Koordinasi dan sinergi antar pihak yang terkait dalam pelaksanaan cetak sawah diharapkan dapat dijalin secara intensif dan berkesinambungan khususnya untuk berkontribusi dalam mencari berbagai alternatif solusi pemecahan masalah yang timbul sehingga program cetak sawah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 197502012002121001

### Lampiran 1. RAB Pelaksanaan Cetak Sawah Vegetasi Ringan

HARGA SATUAN KONSTRUKSI PER HEKTAR					
CETAK SAWAH					
(Vegetasi Ringan)					
Pekerjaan Manual dan Mesin					
NO.	Uraian/ Jenis Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
<b>1</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>				<b>500.000</b>
	- Pekerjaan persiapan (Mobilisasi, demobilisasi, dll)	1	Ls	500.000	500.000
<b>2</b>	<b>Land Clearing</b>				<b>8.822.265</b>
	1. Pembabatan semak belukar	1	HA	1.378.300	1.378.300
	2. Penumbangan pohon-pohon	1	HA	2.830.140	2.830.140
	3. Perencekan & pengumpulan ranting	1	Ha	1.378.300	1.378.300
	4. Pencabutan tunggul	0,5	Ha	4.563.000	2.281.500
	5. Pembersihan lahan (pilah kumpul bersih)	1	Ha	954.025	954.025
<b>3</b>	<b>Land Leveling</b>				<b>7.866.860</b>
	1. Pengupasan & pengembalian Top Soil	1	Ha	2.366.000	2.366.000
	2. Pembuatan saluran tersier/kuarter	24	M3	53.500	1.284.000
	3. Pembuatan pematang	36	M3	6.660	239.760
	4. Penggalian & penimbunan tanah	1	Ha	2.916.000	2.916.000
	5. Perataan tanah	1	HA	566.000	566.000
	6. Pemadatan talud	30	M2	1.085	32.550
	7. Pembuatan saluran drainase	6	M3	53.500	321.000
	8. Pembuatan jalan petak sawah	10	M3	14.155	141.550
	<b>JUMLAH (1+2+3)</b>				<b>17.189.125</b>
	<b>Keuntungan 10%</b>				<b>1.718.912,50</b>
	<b>Pajak 11%</b>				<b>1.890.803,75</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>20.798.841</b>
	*) Harga Satuan dimaksud adalah merupakan perkiraan dan harus disesuaikan dengan harga pasar per wilayah lokasi kegiatan				

Lanjutan Lampiran 1.

HARGA SATUAN KONSTRUKSI PER HEKTAR					
CETAK SAWAH					
( Vegetasi Sedang )					
Pekerjaan Manual dan Mesin					
NO.	Uraian/ Jenis Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
<b>1</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>				<b>500.000</b>
	- Pekerjaan persiapan (Mobilisasi, demobilisasi, dll)	1	Ls	500.000	500.000
<b>2</b>	<b>Land Clearing</b>				<b>11.217.530</b>
	1. Pembabatan semak belukar	1	HA	1.700.050	1.700.050
	2. Penumbangan pohon-pohon	1	HA	3.984.843	3.984.843
	3. Perencekan & pengumpulan ranting	1	Ha	1.700.050	1.700.050
	4. Pencabutan tunggul	0,5	Ha	5.311.625	2.655.813
	5. Pembersihan lahan (pilah kumpul bersih)	1	Ha	1.176.775	1.176.775
<b>3</b>	<b>Land Leveling</b>				<b>10.705.420</b>
	1. Pengupasan & pengembalian Top Soil	1	Ha	3.440.750	3.440.750
	2. Pembuatan saluran tersier/kuarter	24	M3	65.875	1.581.000
	3. Pembuatan pematang	36	M3	8.145	293.220
	4. Penggalian & penimbunan tanah	1	Ha	4.090.750	4.090.750
	5. Perataan tanah	1	HA	690.750	690.750
	6. Pemadatan talud	30	M2	1.333	39.975
	7. Pembuatan saluran drainase	6	M3	65.875	395.250
	8. Pembuatan jalan penghubung petak sawah	10	M3	17.373	173.725
	<b>JUMLAH (1+2+3)</b>				<b>22.422.950</b>
	<b>Keuntungan 10%</b>				<b>2.242.295</b>
	<b>Pajak 11%</b>				<b>2.466.525</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>27.131.770</b>
	*) Harga Satuan dimaksud adalah merupakan perkiraan dan harus disesuaikan dengan harga pasar per wilayah lokasi kegiatan				

**Lanjutan Lampiran 1.**

<b>HARGA SATUAN KONSTRUKSI PER HEKTAR</b>					
<b>CETAK SAWAH</b>					
<b>( Vegetasi Berat )</b>					
<b>Pekerjaan Manual dan Mesin</b>					
<b>NO.</b>	<b>Uraian/ Jenis Biaya</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Harga Total (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>				<b>500.000</b>
	- Pekerjaan persiapan (Mobilisasi, demobilisasi, dll)	1	Ls	500.000	500.000
<b>2</b>	<b>Land Clearing</b>				<b>12.462.795</b>
	1. Pembabatan semak belukar	1	HA	2.021.800	2.021.800
	2. Penumbangan pohon-pohon	1	HA	3.989.545	3.989.545
	3. Perencekan & pengumpulan ranting	1	Ha	2.021.800	2.021.800
	4. Pencabutan tunggul	0,5	Ha	6.060.250	3.030.125
	5. Pembersihan lahan (pilah kumpul bersih)	1	Ha	1.399.525	1.399.525
<b>3</b>	<b>Land Leveling</b>				<b>11.243.980</b>
	1. Pengupasan & pengembalian Top Soil	1	Ha	3.465.500	3.465.500
	2. Pembuatan saluran tersier/kuarter	24	M3	78.250	1.878.000
	3. Pembuatan pematang	36	M3	9.630	346.680
	4. Penggalian & penimbunan tanah	1	Ha	4.115.500	4.115.500
	5. Perataan tanah	1	HA	715.500	715.500
	6. Pemadatan talud	30	M2	1.580	47.400
	7. Pembuatan saluran drainase	6	M3	78.250	469.500
	8. Pembuatan jalan petak sawah	10	M3	20.590	205.900
	<b>JUMLAH (1+2+3)</b>				<b>24.206.775</b>
	<b>Keuntungan 10%</b>				<b>2.420.678</b>
	<b>Pajak 11%</b>				<b>2.662.745</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>29.290.198</b>
*) Harga Satuan dimaksud adalah merupakan perkiraan dan harus disesuaikan dengan harga pasar per wilayah lokasi kegiatan					